



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 28/Pdt.G/2011/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED] umur 34 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.02 Lingkungan I,  
Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten  
Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat ;**

### M E L A W A N :

[REDACTED]  
umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S3,  
pekerjaan Dosen FPIK Universitas Sam Ratulangi Manado,  
melalui kuasanya ALFIAN RATU,SH dan JEAN  
CHRISTINE MAENGKOM, SH.,MH., Advokat  
Konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Minahasa  
Law Centre ( MLC) Lantai 2A Jln. Sam Ratulangi No. 81  
Manado 95111 Telepon (0431) 840021 selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa pembuktiannya ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September  
2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam Register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2011/PA.Thn. tanggal 7 September 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2002, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Tahuna sebagaimana fotocopy duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 05 September 2011;
- 2 Bahwa enam bulan setelah menikah Tergugat berangkat ke Jepang melanjutkan studynya ke S2, enam bulan setelah keberangkatan Tergugat tersebut Tergugat datang menjemput Penggugat di Manado dan Penggugat ikuti Tergugat ke Jepang dan di Jepang selama 1 tahun 6 bulan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sehingga dikaruniai anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 7 tahun;
- 3 Bahwa pada tahun 2004 setelah Tergugat selesai studynya, Penggugat dan Tergugat pulang ke Indonesia (Manado), setelah di Manado rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama [REDACTED] bahkan Tergugat pernah hidup bersama (hidup serumah), karenanya Penggugat adukan Tergugat dan perempuan selingkuhnya ke Polresta Manado, setelah berurusan di Polresta tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun berumah tangga sebagaimana layaknya;
- 4 Bahwa pada tahun 2006 Tergugat melanjutkan studynya ke S3 di Bogor Jawa Barat dan Penggugat ikut sama Tergugat tinggal di Bogor, selama di Bogor rumah tangga berlangsung rukun juga dikaruniai anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 3 tahun;
- 5 Bahwa pada bulan Agustus 2008, Penggugat atas izin dan restu Tergugat berangkat ke Tahuna untuk menjenguk ayah Penggugat yang sedang sakit,



sampai sekarang Penggugat sudah kurang lebih 3 tahun 1 bulan di Tahuna dan berusaha kembali, akan tetapi dilarang oleh Tergugat alasannya bahwa tidak lama lagi studynya akan selesai;

- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha berkali-kali menghubungi Tergugat lewat handphonenya tidak pernah diangkat, dikirim SMS pun tidak pernah dibalas, Penggugat sudah tidak dianggap sebagai seorang isteri oleh Tergugat, tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan kekerasan rumah tangga karenanya Penggugat keberatan dan mohon keadilan atas tindakan Tergugat tersebut;
- 7 Bahwa Penggugat berusaha berangkat untuk menjumpai Tergugat dengan memohon bantuan biaya kepada ayah mertua, namun tidak pernah direspon bahkan mertua ayah Tergugat melarang Penggugat menemui Tergugat;
- 8 Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak, Penggugat tidak merasakan punya suami karena suami dan rumah tangga dibawah kendali campur tangan orang tua Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat mengatur rumah tangganya, terlebih dengan kelakuan Tergugat membiarkan Penggugat, ayah Tergugat tidak menasehati Tergugat, sehingga seenaknya Tergugat suka bersenang-senang dengan perempuan lain;
- 9 Bahwa selama 3 tahun 10 bulan Penggugat tidak pernah mendapat nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat, sedangkan untuk 2 orang anak Tergugat hanya kirim Rp. 500.000,- perbulannya;
- 10 Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri karena ketika Tergugat menjual mobil dan rumah, Penggugat tidak pernah diberitahu bahkan tidak diberi bagian dari penjualan rumah tersebut;
- 11 Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah diberi biaya hidup oleh Tergugat selama 46 bulan yang lalu, dan jika terjadi perceraian Penggugat menggugat Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lalai Penggugat selama 46 bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setiap harinya Rp. 100.000,- = (1280 hari x Rp.100.000,- = Rp.128.000.000,-) dan dihukum memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak setiap bulannya Rp.5.000.000,- sehingga 2 orang anak tersebut menjadi mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah la lai serta dihukum memberi biaya pemeliharaan anak. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Majelis Hakim untuk memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya swebagai berikut:

### PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah la lai Penggugat sebesar Rp.128.000.000,-(seratus duapuluh delapan juta rupiah);
- 4 Menyatakan menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan
- 5 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan selanjutnya persidangan ditunda untuk upaya mediasi dengan menunjuk saudara Drs.ABD. HAMID SANEWING,MH sebagai mediator dan ternyata hasil mediasi dinyatakan gagal mencapai perdamaian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi juga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para pihak namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
- 2 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) Tergugat tidak menolaknya karena adalah benar, Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Tahuna pada tanggal 10 Maret 2002, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
- 3 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) Tergugat juga tidak menolaknya karena adalah benar, setelah enam bulan Tergugat dan Penggugat menikah, Tergugat melanjutkan studi Strata-2 (S2) ke Japan, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan masa depan keluarga Tergugat dan Penggugat. Dan setelah menetap selama enam bulan di Japan, Tergugat pulang ke Indonesia menjemput Penggugat di Manado untuk bersama-sama dengan Tergugat dan tinggal di Japan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan . Pada waktu menetap di Japan, Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] yang sekarang berumur 7 tahun;
- 4 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat) Tergugat tidak menolaknya karena memang benar, Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat di Polresta Manado, akan tetapi masalah tersebut

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 5 dari 29



telah diselesaikan dengan baik-baik antara Tergugat dengan Penggugat sehingga kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat kembali rukun dan damai bahkan semakin harmonis, hal mana dapat dibuktikan dengan diizinkan Tergugat oleh Penggugat untuk melanjutkan studi Starat-3 (S.3) di Bogor Jawa Barat pada tahun 2006, dan bahkan Tergugat memboyong serta Penggugat untuk tinggal dan menetap bersama-sama di Bogor sehingga dikaruniai anak kedua yang diberi nama

[REDACTED] saat ini berumur 3 tahun;

- 5 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) yang menyatakan Tergugat melarang Penggugat untuk kembali lagi ke Bogor setelah pulang ke Tahuna untuk menjenguk ayah Penggugat yang sakit, Tergugat tolak dengan tegas, karena Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk kembali tinggal bersama-sama dengan Tergugat di Bogor. Melainkan Tergugat hanya memberikan pengertian dan saran kepada Penggugat dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa anak Tergugat dan Penggugat bernama [REDACTED] saat ini sudah bersekolah di Tahuna, jika Penggugat kembali ke Bogor dan tinggal dengan Tergugat bagaimana nantinya dengan sekolah anak Tergugat dan Penggugat bernama [REDACTED] ? siapa yang akan mengasuhnya serta memberikan bimbingan, perawatan, pendidikan dan menjaga kesehatannya ? Nabi Muhammad SAW bersabda :

*“ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat. (HR. Tirmizi dan Ibnu Majah)”;*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat memberikan pengertian kepada Penggugat untuk berfikir lebih dewasa, karena disamping itu juga biaya hidup di Bogor sangat tinggi sedangkan keadaan ekonomi terbatas, dimana Tergugat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan berpenghasilan bersih sebesar Rp. 2.662.356,- (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah ) ditambah potongan-potongan sehingga Tergugat hanya menerima gaji bersih sebesar Rp.1.075.545,- ( satu juta tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Penghasilan ini Tergugat harus sisihkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya anak dan isteri yang tinggal di Tahuna dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup Tergugat selama di Bogor. Dari kondisi keuangan Tergugat yang demikian, bagaimana bisa mencukupi kehidupan Tergugat dan Penggugat di Bogor ? Lagi pula studi Tergugat pada saat itu sudah hampir selesai, sehingga Tergugat menyarankan agar supaya Penggugat menetap dulu di Tahuna sambil mengawasi anak-anak dan menunggu Penggugat selesai studi;

6 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 6 (enam) dengan tegas ditolak oleh Tergugat, oleh karena hal ini merupakan pemutar balikan fakta karena hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana posita gugatannya adalah merupakan hal-hal yang tidak benar, dan untuk itu akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

- a Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah mengangkat handphone ketika dihubungi oleh Penggugat, faktanya dalam rangka memperingati kelahiran anak Tergugat dan Penggugat bernama [REDACTED] pada tanggal 8 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat melakukan komunikasi melalui telepon seluler dan membicarakan mengenai ulang tahun [REDACTED], dimana komunikasi berjalan secara baik-baik antara Tergugat dengan Penggugat;
- b Bahwa setelah pembicaraan Tergugat dan Penggugat melalui telepon seluler yang membicarakan ulang tahun anak Tergugat dan Penggugat [REDACTED], komunikasi antara Tergugat dan Penggugat mulai [REDACTED]

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 7 dari 29





terganggu dan tidak lagi berjalan dengan baik karena setiap kali Penggugat menelpon Tergugat ataupun mengirim pesan lewat Short Message Service (SMS), yang ada hanyalah kata-kata cacian dan makian serta tekanan-tekanan yang mengganggu pikiran Tergugat, kata-kata mana tidak pantas disampaikan oleh seorang isteri kepada suaminya yang sedang menuntut ilmu demi masa depan keluarga dan anak-anak, sehingga hal tersebutlah yang membuat Tergugat enggan untuk mengangkat telepon dan membalas Short Message Service (SMS) dari Penggugat, hal mana Tergugat lakukan untuk menjaga jangan agar supaya tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dapat mengakibatkan kehancuran dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat dan juga mengganggu study Tergugat yang sudah hampir selesai;

- c Bahwa tidak benar jika Tergugat sudah tidak menganggap Penggugat sebagai isteri, karena justru sebaliknya Penggugatlah yang tidak menganggap Tergugat sebagai seorang suami, dimana disaat Tergugat sedang di penghujung study pendidikan yang harus banyak memerlukan konsentrasi dan dukungan dari Penggugat sebagai seorang isteri, malahan Penggugat selalu membuat kacau pikiran Tergugat dengan telepon dan SMS yang berisi cacian dan makian, dan bahkan sampai menggugat cerai Tergugat, pada hal Tergugat mengambil study tersebut demi untuk masa depan keluarga serta anak-anak, agar supaya nantinya dapat meningkatkan taraf kehidupan Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 (tujuh) ditolak oleh Tergugat, karena tidak benar kalau ayah Tergugat yang juga ayah mertua Penggugat melarang Penggugat untuk menemui Tergugat di Bogor, yang sebenarnya ayah Tergugat hanya memberikan nasehat dan wejangan kepada Penggugat untuk berpikir lebih matang jika hendak berangkat kembali ke Bogor mengikuti Tergugat, karena study Tergugat sudah akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, setelah itu juga anak Tergugat dan Penggugat bernama [REDACTED] [REDACTED] sudah sekolah di Tahuna, nantinya kalau Penggugat kembali ke Bogor tidak ada yang akan mengurus anak-anak, jadi bukannya ayah Tergugat melarang Penggugat menemui Tergugat melainkan hanya menyarankan Penggugat untuk berpikir lebih dewasa demi masa depan anak-anak dan juga untuk suksesnya Tergugat dalam menyelesaikan studynya dan tidak ada maksud untuk memisahkan Tergugat dengan Penggugat;

8 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) ditolak oleh Tergugat, karena selama Tergugat dengan Penggugat hidup berumah tangga sampai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, apalagi jika sampai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibawah kendali dan campur tangan orang tua Tergugat. Hal tersebut adalah tidak benar dan merupakan dalil yang mengada-ada dan penuh kebohongan sehingga haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia. Justru sebaliknya Tergugat dan Penggugat haruslah berterima kasih kepada orang tua Tergugat karena selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, orang tua Tergugat banyak membantu dari segi ekonomi bahkan termasuk membiayai studi Strata-3 (S3) Tergugat di Bogor;

9 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 (sembilan) akan Tergugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jikalau Tergugat selama 3 tahun 10 bulan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan hanya mengirim Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang sebenarnya Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dengan mengirim uang melalui rekening

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 9 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat setiap bulannya dan uang yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat bervariasi dan bukan hanya Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dan disamping itu juga orang tua Tergugat juga sering membantu Tergugat mengirim uang kepada Penggugat dan anak-anak melalui rekening Penggugat dan akan hal tersebut akan Tergugat buktikan dalam pembuktian nanti, olehnya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia;

- Bahwa menyangkut nafkah bathin yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat tidak menolaknya dan hal ini adalah merupakan suatu kebenaran, akan tetapi hal tersebut bukannya dilakukan oleh Tergugat dengan sengaja, melainkan hal ini lebih diakibatkan oleh karena keadaan dan situasi yang mengharuskan demikian, dimana disatu sisi Tergugat harus menyelesaikan study di Bogor dan disisi lain Penggugat harus menjaga anak-anak yang sekolah di Tahuna, sehingga jika Penggugat sebagai seorang isteri yang baik seharusnya Penggugat bersabar menunggu sampai Tergugat menyelesaikan studynya dan tetap menjaga anak-anak dengan baik, oleh karena apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah demi keluarga dan masa depan anak-anak, dan bukan Penggugat memperlakukan nafkah bathin untuk mencari-cari alasan dan kesalahan Tergugat, olehnya dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

10 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh) ditolak oleh Tergugat, dan untuk itu akan Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sendiri mengetahui tentang keberadaan rumah dan mobil yang dijual tersebut adalah merupakan pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat, dan walaupun merupakan pemberian dari orang tua Tergugat pada saat rumah dan mobil tersebut akan dijual, maka Tergugat telah membicarakan hal tersebut bersama-sama dengan Penggugat sebagai isteri,



oleh karena Tergugat dalam melakukan segala sesuatu tidak mau mengambil tindakan sendiri tanpa membicarakannya bersama-sama dengan Penggugat selaku istri dan oleh Penggugat merespon dan menyetujui hal tersebut, dan setelah mobil dan rumah tersebut dijual oleh Tergugat maka uang hasil penjualan tersebut telah diberikan kepada Penggugat dan sebahagian lagi Tergugat gunakan untuk biaya Tergugat dalam menunjang menyelesaikan study, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita angka 10 adalah dalil yang mengada-ada dan penuh kebohongan olehnya harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

11 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 11 (sebelas) ditolak dengan tegas oleh Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 9 (sembilan) diatas (mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam angka 11 ini), oleh karena Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dalam membina kehidupan rumah tangga dan memelihara anak-anak, akan tetapi sebagaimana permintaan Penggugat apabila terjadi perceraian maka Tergugat dituntut untuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

Mengenai hal ini Tergugat tolak karena apabila istri nusyuz kewajiban Tergugat sebagai suami yang berkaitan dengan nafkah dan sebagainya menjadi gugur akan tetapi untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak Tergugat tidak menolaknya, hanya saja permintaan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya adalah untuk saat ini merupakan permintaan yang terlalu besar, Penggugat mengetahui bahwa gaji Tergugat sebagai seorang Dosen sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) perbulannya, bagaimana mungkin Tergugat dapat memenuhi hal yang dituntut Penggugat tersebut ? namun



pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan atas 2 (dua) orang anak sampai mereka menjadi mandiri asalkan harus disesuaikan dengan kemampuan dan gaji yang diterima Tergugat setiap bulannya, olehnya permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sebab merupakan hal yang tidak wajar dan tidak patut;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Reflik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 5 (lima) Tergugat menyatakan tidak melarang Penggugat kembali ke Bogor itu tidak benar, pada dasarnya kesepakatan awal hanya 1 (satu) bulan untuk menjenguk orang tua di Tahuna yang lagi sakit, kemudian Penggugat mau kembali ke Bogor namun Tergugat tidak mengizinkan dengan alasan studi Tergugat sudah hampir selesai, namun kenyataannya sampai tahun 2011 study S3 Tergugat belum selesai dan anak pada saat itupun belum sekolah, setelah Penggugat ada di Tahuna benar Tergugat pernah mengirim uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat dan anak-anak dan ada juga dari orang tua Tergugat, namun itu tidak tiap bulan itupun setelah Penggugat menelpon Tergugat lalu Tergugat mengirimkan;
- Bahwa pada poin 6 (enam) Penggugat menolak sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa nanti menjelang ulang tahun anak baru Tergugat menelpon kepada Penggugat sebelum dan sesudahnya tidak pernah, dan Penggugat sudah 120 kali telpon kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah angkat;
- b Bahwa Penggugat selalu telpon dan SMS kepada Tergugat untuk meminta uang karena anak-anak sakit, namun Tergugat tidak menjawabnya, maka Penggugat SMS kepada Tergugat dengan mengatakan laki-laki tidak bertanggung jawab;
- c Bahwa Tergugat tidak pernah menanyakan tentang bagaimana keadaan anak-anak, sehingga Tergugat adalah suami atau ayah yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa pada poin 7 (tujuh) tidak benar, bahkan orang tua Tergugat katakan bahwa anak yang tertua disuruh tinggal di Manado dan Penggugat disuruh pulang ke Tahuna, dari sini sudah kelihatan orang tua Tergugat ingin memisahkan kami;
- Bahwa pada poin 8 (delapan) tidak benar, karena setiap apa yang akan dilakukan oleh Tergugat atau ada masalah, Tergugat tidak pernah berkonsultasi dengan Penggugat, tetapi dengan orang tua Tergugat, jadi setiap ada masalah orang tua Tergugat selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada poin 9 (sembilan) tidak benar, karena Tergugat hanya kirim Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun tidak setiap bulan dan Tergugat akan tambah apabila Penggugat minta karena anak sakit, dan mengenai nafkah batin bukan karena Tergugat studi di Bogor, tetapi Tergugat pernah 2 kali datang ke Tahuna yang pertama 3 hari dan yang kedua 6 hari tetapi Tergugat tidak pernah tidur bersama dengan Penggugat hanya Tergugat tidur di warnet, karena kalau diajak tidur bersama di kamar Tergugat tidak mau karena alasan panas dan begitu juga waktu Penggugat dan Tergugat berada di Manado selama satu bulan tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri;

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 13 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada poin 10 (sepuluh) memang benar rumah dan mobil dibeli oleh orang tua Tergugat tetapi sudah diberikan kepada kami setelah kami menikah, tetapi sewaktu rumah dan mobil dijual saya tidak mendapat bagian hasil penjualan rumah dan mobil, dan ada Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bayar utang dan Rp. 2.000.000,- untuk membeli tiket;
- Bahwa pada poin 11 (sebelas) Penggugat tetap menuntut nafkah lalai dan nafkah anak, namun Penggugat mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari reflik Penggugat, Tergugat mengajukan duflik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan mengenai nafkah mohon Majelis dapat mempertimbangkannya sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Tergugat telah mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.23.03/2/PW.01/51/2011, tertanggal 05 September 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara yang bermeterai cukup dan telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti (P.) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 10. Lingkungan III Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih ada hubungan keluarga dan Tergugat adalah suami Penggugat yang biasa dipanggil OMI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2002 di Tidore;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa hari saja di Tahuna kemudian berangkat ke Manado;
- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat pulang ke Tahuna dengan 2 (dua) orang anaknya tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat satu kali di Tahuna saat Tergugat mengantar anaknya ke sekolah TK (Taman Kanak-Kanak);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama;
- Bahwa Penggugat sering curhat dengan saksi, bahwa Tergugat sudah jarang menelpon dan sudah 5 (lima) bulan Tergugat tidak mengirim uang biaya untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya, sehingga saksi mencoba menghubungi Tergugat melalui handponnya, tetapi tidak aktif;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih dan sudah susah untuk dirukunkan kembali;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.02, Lingkungan I Kelurahan Tidore,

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 15 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di rumah kost di Manado, awalnya rumah tangganya rukun-rukun saja dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sekitar tahun 2004 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, karena Tergugat sering main perempuan, dan saksi dengan Penggugat pernah melihat perempuan lain dengan Tergugat di rumah Kost di Manado bahkan dilaporkan ke Polisi, kejadian itu sekitar tahun 2005;
- Bahwa Penggugat pulang dari Bogor kembali ke Tahuna dengan anak-anaknya sekitar tahun 2008;
- Bahwa Tergugat selama studi S3 di Bogor hanya 4 kali datang ke Tahuna adakalanya 2 hari dan kadang 5 hari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah tidur sama-sama dengan Penggugat di kamar selama ada di Tahuna, hanya Tergugat di warnet saja sampai pagi;
- Bahwa Tergugat jarang kirim uang belanja kepada Tergugat dan anak-anaknya dan kalau kirim kadang 500.000,-, 200.000,-, 100.000,- dan tidak tiap bulan dan itupun kadang diminta baru di kirim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan juga Tergugat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalan Tergugat dibebani pembuktian, sehingga Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- 1 Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangehe, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti ( T.1);
- 2 Foto kopi surat Keterangan Lahir Nomor: [REDACTED] tertanggal 14 April 2004 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda ( T.2);
- 3 Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor tertanggal 24 April 2008, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda ( T.3);
- 4 Foto kopi Perincian gaji An. [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi untuk gaji bulan September 2011, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda ( T.4);
- 5 Foto kopi Rincian Biaya Pendidikan Program S3 (Doktor) pada Institut Pertanian Bogor Tahun 2006 sampai 2011 yang diketahui oleh Ketua Program

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 17 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Studi Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor [REDACTED]

[REDACTED] bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda ( T.5);

- 6 Foto kopi Pengiriman Uang dari Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat melalui rekening BNI Taplus Nomor: 0066027460 An. [REDACTED] selang periode Januari 2009 samapi dengan 11 Oktober 2011, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda ( T.6);

- 7 Foto kopi Pengiriman Uang dari ayah Tergugat kepada Penggugat melalui rekening BNI Taplus Nomor: [REDACTED] atas nama : [REDACTED] [REDACTED] selang periode 1 Januari 2009 sampai dengan 26 September 2011, bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda ( T.7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan dengan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, kedua belah pihak sepakat menunjuk Drs. Abd. Hamid Sanewing, MH sebagai Mediator, setelah selesai menempu proses mediasi ternyata hasil mediasi oleh Mediator dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerima sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu:

- 1 Apakah Penggugat nusyuz terhadap Tergugat
- 2 Apakah penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat melarang Penggugat kembali ke Bogor menemani Tergugat dalam menyelesaikan study S.3nya;
- 3 Masih dapatkah dirukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.) yang diterbitkan dan dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, dengan Nomor : [REDACTED] tanggal 05 September 2011 dan telah dilegalisir

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 19 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diberi meterai cukup serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan berhubungan dengan perkara aquo, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekocan adalah karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat kembali ke Bogor dan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak lagi memberikan nafkah batin;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/ bantahan Tergugat mengajukan bukti berupa surat yang di beri kode T1, T2, T3, T4, T5, T6, dan T7 dan akan dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 dan T3 maka telah terbukti bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama [REDACTED] lahir tanggal 18 Maret 2004 dan [REDACTED] lahir tanggal 26 Maret 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.) dan bukti T1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai percekocokan dan perselisihan yang berkepanjangan karena setelah Penggugat ke Tahuna menemui ayahnya yang sedang sakit, Tergugat melarang Penggugat kembali ke Bogor bersama Tergugat sehingga terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya pada bulan Maret, Mei, Juli, September dan Oktober tahun 2009 dan bulan Pebruari 2010 serta pada tahun 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa idealnya suatu keluarga adalah tinggal dalam satu rumah tangga yang layak dan disediakan oleh suami untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram serta suami berkewajiban melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya sebagaimana Pasal 81 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, bukan sebaliknya membiarkan isteri dan anak-anak tinggal di rumah orang tua isteri dan hanya mengunjunginya sebanyak 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun bahkan melarang isteri ikut bersama suami untuk mendampingi dalam penyelesaian pendidikannya dan hal inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang dikehendaki oleh Pasal 1

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 21 dari 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam demikian pula yang dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat ar- Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa perincian gaji atas nama [REDACTED] dalam perincian gaji tersebut tidak terdapat tunjangan fungsional yang mana Tergugat adalah seorang Dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, walaupun Tergugat melanjutkan pendidikan pada Starata 3 ( S3) dengan beasiswa atau tugas belajar maka Tergugat dibebaskan dari tugas pokok sebagai Dosen sehingga tidak mendapat tunjangan fungsional sehingga biaya pendidikan Starata 3 (S3) sebagaimana bukti T5 bukanlah tanggungan Tergugat atau sebaliknya jika Tergugat melanjutkan pendidikan pada Starata 3 (S3) dengan biaya sendiri, maka berarti Tergugat tidak dibebaskan dari tugas pokoknya sebagai Dosen dengan demikian tunjangan fungsional sebagai Dosen tetap dibayarkan oleh Negara dan biaya pendidikan Starat 3 (S3) sebagaimana pada bukti T5 ditanggung oleh Tergugat, namun hal tersebut tidak terungkap di persidangan, demikian pula pada bukti T4 terdapat potongan dari Bank BRI sejumlah Rp.1.186.700,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) namun tidak pula dijelaskan berapa jumlah kredit dan berapa lama masa kreditnya, sehingga bukti T4 dan T5 Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T6 berupa bukti pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat melalui rekening [REDACTED] Nomor [REDACTED] atas nama Tergugat selang Periode 1 Januari 2009 s/d 11 Oktober 2011, dari bukti tersebut terbukti bahwa pada bulan Maret, Mei, Juli, September dan Oktober 2009 serta bulan Pebruari 2010 Tergugat tidak mengirim biaya kepada Penggugat dan anak-anaknya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun pada tahun 2011 Tergugat tidak pernah sama sekali mengirim biaya kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti T7 berupa bukti pengiriman uang dari ayah Tergugat kepada Penggugat sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada bulan Maret, September, Nopember dan Desember 2010 serta bulan Januari dan Maret 2011;

Menimbang, bahwa seorang suami atau kepala rumah tangga melanjutkan pendidikan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah sangat mulia dan juga merupakan hak dari seseorang yang harus dihormati, namun tujuan yang mulia serta hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tidaklah menggugurkan kewajiban bagi seorang suami dari isterinya dan dari anak-anaknya untuk tidak menunaikan kewajiban/tanggung jawabnya kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa demikian pula pemberian biaya dari ayah mertua atau pemberian dari kakek atau nenek kepada menantu atau cucunya tidaklah pula menggugurkan kewajiban seorang kepala rumah tangga terhadap keluarganya sebagaimana pula bukti T7;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Mediator serta Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan perselisihan yang

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 23 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : ” *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan* ”.

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فَإِنْ أَقْرَبَا ادْعَى عَلَيْهِ بِهِ لَزْمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ

Artinya: “*Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut*”;

- 2 Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

( )

Artinya : “*Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sementara Penggugat tidak ternyata sebagai istri yang nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah lalai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim memandang arif dan bijaksana apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah lalai ;

Menimbang, bahwa Tergugat termasuk orang yang mampu dan bekerja sebagai Dosen dan terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada isteri dan anaknya hingga putusan ini dijatuhkan sebanyak 19 bulan maka Majelis Hakim menganggap wajar dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lalai Rp. 1.000.000,- x 19 bulan sama dengan sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam surah an- Nisa ayat 128 berbunyi:

( : )

Yang artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan*

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 25 dari 29



memelihara dirimu ( nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan; ( QS. An Nisa : 128).

Adapun pengertian nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban suami isteri, nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya, sehingga nusyuz bukan hanya terdapat pada isteri tetapi juga terdapat pada suami, dan dalam perkara ini terbukti dipersidangan bahwa Tergugat tidak mau menggauli Penggugat dalam kurun waktu dari Agustus 2008 sampai putusan ini dijatuhkan yaitu 3 (tiga) tahun lebih sehingga berdasarkan ayat tersebut di muka Tergugat adalah suami yang nusyuz, sehingga secara Acontrario Majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami yang nusyuz harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang arif dan bijaksana untuk menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat menuntut biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menghukum Tergugat membayar biaya tersebut di atas karena Penggugat sekarang sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk membiayai anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka ayah (Tergugat) berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] belum mumayyiz, maka biaya hadhanah, nafkah dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapaknya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, sebagaimana yang dimaksud Pasal 105 dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Artinya : “ *Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya*” ;

Menimbang, bahwa Tergugat termasuk orang yang mampu dan bekerja sebagai Dosen maka Majelis Hakim menganggap wajar dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut di atas kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, yang oleh Majelis Hakim memandang arif dan bijaksana apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun sesuai dengan rata-rata kenaikan inflasi nilai rupiah pertahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Tahuna berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 27 dari 29

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rp. 1.000.000,- x 19 bulan sama dengan sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri dengan penambahan 10% pertahun;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- 7 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Pebruari tahun dua ribu duabelas (14-02-2012) Miladiyah, bertepatan dengan tanggal dua puluh satu bulan Rabiul Awal tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga (21-03-1433) Hijriyah, oleh kami Drs. HAERUDDIN,MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING,MH, dan MAWIR,S.HI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan SUKARNI SUMA,SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

**1.Drs.ABD.HAMID SANEWING,MH**

ttd

**2. MAWIR,S.HI,MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. HAERUDDIN,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SUKARNI SUMA,SHI.**

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

J u m l a h Rp 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.28/Pdt.G/2011/PA.Thn

Hal 29 dari 29



